



P E N E T A P A N

Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

HERLINA NOVITA SANTI, Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Balai Karimun, 5-11-1980, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan : D3, Status Kawin : Kawin, Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara Iringmulyo Metro Timur Kota Metro, Email/No. HP : as4893488@gmail.com / 085767123665, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pemohon berdasarkan Penetapan Nomor 5/P.Prodeo/2024/PN. Met tanggal 26 September 2024 mengajukan Permohonan Akta Kelahiran dengan layanan Pembebasan Perkara/Prodeo

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 16 Oktober 2024 dengan register Nomor 168/Pdt.P/2024/PN.Met yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kota Metro;
- Bahwa Pemohon **HERLINA NOVITA SANTI** telah menikah dengan **ANDREANSYAH** pada tanggal 25 Juni 2012 di Pesanggrahan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Nama: Jihan Azzahra , jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 08-12-2010;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: Zio Raffasya Alfarezi, jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 31-10-2018.
- Bahwa Anak Pemohon JIHAN AZZAHRA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 474.1/12.043/UMUM/2010 tanggal 30-12-2010, yang ditandatangani oleh Hj DALYATI JAYASINGA, S.H
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Nama ayah Andreansyah Eka Putra untuk dibetulkan menjadi Andreansyah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Nama ibu Herlina Novita Shanti untuk dibetulkan menjadi Herlina Novita Santi;
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Anak Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut akan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon JIHAN AZZAHRA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 474.1/12.043/UMUM/2010 tertulis tertulis Nama ayah Andreansyah Eka Putra untuk dibetulkan menjadi Andreansyah dan Nama ibu Herlina Novita Shanti untuk dibetulkan menjadi Herlina Novita Santi;
- Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1807024511800002, atas nama Pemohon Herlina Novita Santi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872041308200003 atas nama Kepala Keluarga Andreansyah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 474.1/12.043/UMUM/2010, atas nama Jihan Azzahra, yang ditandatangani oleh Hj. Dalyati Djajasinga, S.H. tanggal 30 Desember 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 685/46/XI/2011 antara Pemohon Herlina Novita Santi dengan Andreansyah yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1807022006790004, atas nama Andreansyah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor 1807-LT-14012020-0042, atas nama Zio Raffasya Alfarezi, yang ditandatangani oleh Drs. Syahmin Saleh, M.M. tanggal 14 Januari 2020, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, telah didengar keterangan Pemohon juga yang pada pokoknya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon telah menikah dengan ANDREANSYAH pada tanggal 25 Juni 2012 di Pesanggarahan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Nama: Jihan Azzahra , jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 08-12-2010;
 2. Nama: Zio Raffasya Alfarezi , jenis kelamin Laki-laki, tanggal lahir 31-10-2018.
- Bahwa Anak Pemohon JIHAN AZZAHRA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 474.1/12.043/UMUM/2010 tanggal 30-12-2010, yang ditandatangani oleh Hj DALYATI JAYASINGA, S.H;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis Nama ayah Andreansyah Eka Putra untuk dibetulkan menjadi Andreansyah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Nama ibu Herlina Novita Shanti untuk dibetulkan menjadi Herlina Novita Santi;
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya maka selanjutnya untuk kepentingan Anak Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama terhadap nama ayah dan ibu anak Pemohon, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan perbaikan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/12.043/UMUM/2010, atas nama Jihan Azzahra, yang ditandatangani oleh Hj. Dalyati Djajasinga, S.H. tanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Andreansyah Eka Putra untuk dibetulkan menjadi Andreansyah dan Nama ibu Herlina Novita Shanti untuk dibetulkan menjadi Herlina Novita Santi demi kepentingan anak Pemohon dan Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P-6 Pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah Andreansyah Eka Putra untuk dibetulkan menjadi Andreansyah dan nama ibu Herlina Novita Shanti untuk dibetulkan menjadi Herlina Novita Santi semata-mata demi kepentingan Pemohon dan keseragaman dokumen anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perbaikan Akta Kelahiran tersebut, tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki nama ayah Andreansyah Eka Putra untuk dibetulkan menjadi Andreansyah dan nama ibu Herlina Novita Shanti untuk dibetulkan menjadi Herlina Novita Santi beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 2 (dua) mengenai perubahan perbaikan pada Akta Kelahiran dapat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan maka mengenai petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beracara secara Prodeo berdasarkan Penetapan 5/P.Prodeo/2024/PN Met tanggal 26 September 2024 maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Metro ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon JIHAN AZZAHRA telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 474.1/12.043/UMUM/2010 tertulis tertulis nama ayah Andreansyah Eka Putra untuk dibetulkan menjadi Andreansyah dan nama ibu Herlina Novita Shanti untuk dibetulkan menjadi Herlina Novita Santi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pembetulan nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada DIPA Pengadilan Negeri Metro.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2024 oleh Dicky Syarifudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Tri Lisyani, S.I.Kom., S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp.	30.000,00.
2.	ATK	Rp.	50.000,00.
3.	Biaya Panggilan	Rp.	10.000,00.
4.	Materai	Rp.	10.000,00.
5.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).